



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 0002/Pdt.P/2013/PA.PRA.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "PEMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0002/Pdt.P/2013/PA.PRA. telah mengajukan permohonan penetapan Wali adhal dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SE, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini disebut sebagai Wali Nikah



Pemohon;-----  
-----

2. Bahwa Pemohon telah berpacaran kurang lebih 5 bulan dengan CALON SUAMI PEMOHON (Calon suami Pemohon) umur 31 tahun Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

3. Bahwa Pemohon sekarang telah selarian dengan CALON SUAMI PEMOHON sejak 1 bulan yang laludengan maksud untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan;---

4. Bahwa maksud baik Pemohon tersebut tidak direstui, bahkan dipersulit oleh Wali Nikah Pemohon (SE), karena CALON SUAMI PEMOHON (Calon suami Pemohon) tidak direstui dan tidak disetujui oleh pihak keluarga Pemohon, meskipun pihak keluarga Calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON) telah melakukan sejati selabar dan minta Wali kepada pihak keluarga Pemohon/Wali nikah Pemohon sebanyak 4 kali, tetapi Wali Pemohon tidak mau memberikan;-----  
-----

5. Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON (calon suami Pemohon) sudah sama-sama cinta dan bertekad untuk sehidup



semati untuk berumah tangga dalam suatu  
dan tidak mau  
dipisahkan;-----  
-----

6. Bahwa CALON SUAMI PEMOHON sebagai calon  
suami Pemohon sanggup untuk menjamin  
nafkah lahir dan bathin Pemohon  
sebagaimana layaknya tanggung jawab suami  
terhadap isterinya, karena CALON SUAMI  
PEMOHON sudah memiliki pencaharian  
tetap;-----

7. Bahwa Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON  
(calon suami Pemohon) sanggup menerima  
segala akibat hukum dari perkawinan  
ini;-----  
-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di  
atas, Pemohon mohon, agar perkawinan  
Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON (calon  
suami Pemohon ) tersebut dilangsungkan  
dengan menyatakan wali nikah Pemohon  
tersebut adhal dan memerintahkan kepada  
Kantor Urusan Agama selaku wali Hakim  
untuk menikahkan Pemohon dengan Satarudin  
bin Amaq Selama (calon suami Pemohon)  
tersebut, untuk itu Pemohon tersebut  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama praya  
kemudian memeriksa perkara ini,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan menjatuhkan  
penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan wali Pemohon (SE) tersebut Adhal ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk  
menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON (calon suami  
Pemohon) tersebut;-----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai  
hukum yang berlaku;--

SUBSIDER:

Dan atau Penetapan lain yang se-adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan sidang, Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.PRA. tanggal 01 Februari 2013 dan tanggal 14 Februari 2013, pihak Wali Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25-01-2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan sebagai berikut:



- a) Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan putus tanpa diceraikan oleh suaminya yang dulu, maksudnya karena suaminya tidak hadir di persidangan;---
- b) Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya yang pertama, karena dulu suaminya pergi ke Malaysia dan sudah dikaruniai anak 1 orang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 520.2094509810002, tanggal 02-07-2012, berlaku hingga 05-09-2017, yang telah dicocokkan sesuai alinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya ( Bukti P.1);-----
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI PEMOHON (calon suami Pemohon) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 520.2093112770192, tanggal 02 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya ( Bukti P.2);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Asli Surat Keterangan dari Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : Pem 1.2/58/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, yang menerangkan, bahwa Pemohon ( PEMOHON) benar anak kandung dari Bapak SE;-----

4) Asli Surat Keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: Kk.19.02.11/4-b/Pw.01/136/2013, tanggal 26 Februari 2013(Bukti P.4);-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan keluarga dekatnya Pemohon bernama KELUARGA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi keluarga Pemohon tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

a) Bahwa benar wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Satarudinbin Amaq Selamah), karena Wali Pemohon tidak berani menikahkan Pemohon, karena Pemohon belum diceraikan oleh suami pertamanya, meskipun saksi pernah datang bersama Kepala Dusun setempat minta agar mau menjadi Wali nikah, tetapi orang tua Pemohon menyatakan tidak ada wali, dan wali ada di suami pertamanya  
dulu;-----

b) Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan sedarah atau



sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan ;---

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi keluarga dekatnya pihak Calon suami Pemohon, bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kadus, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi keluarga Calon suami Pemohon tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

a) Bahwa benar wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON, karena Pemohon belum diceraikan oleh suami Pemohon yang  
dulu;-----

b) Antara Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon dikabulkan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti, bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti, bahwa SE adalah wali nikah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti, bahwa wali nikah Pemohon telah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;-----

Menimbang, bahwa keluarga dekat yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon (anak kandungnya), dengan alasan karena kurang pengetahuan, yaitu dulu ketika Pemohon bercerai di Pengadilan Agama Praya, suaminya masih berada di Malaysia, jadi tidak dihadiri oleh suaminya, dalam hal



ini ayah kandung Pemohon memandang Pemohon masih bersuamikan suami yang dulu;-----

- b. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan wali nikah Pemohon untuk menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu alasan tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh (dewasa), telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara keduanya tidak ada larangan/halangan mahram untuk melangsungkan perkawinan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih:-----

a. Dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

b. Dalam kitab I`anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang berbunyi:

**وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لولي له**

artinya: "Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah/Hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka harus dinyatakan, bahwa wali nikah Pemohon yang bernama SE adalah adlal ;-----

Menimbang, bahwa dengan Adhalnya Wali Nikah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam harus ditunjuk Wali Hakim yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Wali Hakim yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan di bawah ini;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon ( SE ) adalah adhal;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON)dengan Satarudin bin Aq. Selamah (Calon suami Pemohon ) tersebut;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);--

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis serta Yusup, S.H. dan M. Ali Muchdor, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh Lalu Badarudin, SH. sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Yusup, S.H.

M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Badarudin, S.H.

Biaya Rincian Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
3. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya materai : Rp 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya proses : Rp 50.000,-  
Jumlah : Rp 316.000,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,  
Oleh**

**Panitera Pengadilan Agama Praya,**

**A.MALIK H. IDRIS, SH.**